



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR,
KETERANGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT,
AHLI PEMOHON, DAN SAKSI PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

RABU, 17 MEI 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 3/PUU-XV/2017**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [Lampiran I huruf DD angka 5] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Suhaelah
2. Reni Setiawati
3. Susi Marfia

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Keterangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Ahli Pemohon, dan Saksi Pemohon (V)

**Rabu, 17 Mei 2017, Pukul 14.03 – 14.32 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Hani Adhani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Susi Marfia
2. Reni Setiawati
3. Suhaelah
4. Helmi
5. Ahmad Tibyani
6. Amirudin Rahman

B. Pemerintah:

1. Hotman Sitorus
2. Firti Nur Astari

C. Pemerintah Provinsi Jawa Barat:

1. Budi Prastio
2. Denny Wahjudin

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.03 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 3/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon yang hadir, siapa? Silakan.

2. PEMOHON: SUHAELAH

Terima kasih, Yang Mulia. Perlu saya sampaikan di sini bahwa yang hadir alhamdulillah semua Para Pemohon sudah hadir, berikut dengan Pemberi Kuasa, Bapak Ahmad Tibyani, S.E., M.Si. Mungkin yang berhalangan hadir, hanya satu, yaitu Rina Nurrinawati, yang kebetulan sedang menjalankan pelatihan. Untuk selanjutnya, kami ada pengajuan bukti tambahan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 DAG/PER/2/2017 sudah kami sampaikan untuk secara bukti tertulisnya.

Kemudian, kami juga di sini menyampaikan untuk pengajuan permohonan pendampingan, dan mengenai kehadiran ahli dan dua orang saksi dari Pemohon, akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Amirudin Rahman untuk lebih jelasnya. Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti dulu kita baru anu, cek presensinya. Pemerintah?

4. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah hadir, saya Hotman Sitorus bersama Fitri Nur Astari. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Kepaniteraan menyampaikan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hadir? Yang itu, di belakang itu, tadi baru masuk, dari Jawa Barat, bukan? Bukan, ya. Belum.

Baik, kalau begitu begini. Majelis menerima agendanya, keterangan DPR, keterangan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ahli Pemohon, dan saksi Pemohon. DPR tidak hadir, ada surat resmi karena bertepatan dengan reses, sehingga tidak bisa kita dengar keterangannya. Kemudian, apakah betul ahli yang diajukan oleh Pemohon itu secara tertulis, tidak jadi hadir di sini?

6. PEMOHON: SUHAELAH

Ya, betul.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kalau begitu keterangan tertulis sudah kita terima dan akan menjadi bahan pertimbangan. Kemudian, saksi tidak jadi, ya?

8. PEMOHON: SUHAELAH

Ya, tidak jadi.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak jadi. Kemudian, ini Provinsi Jawa Barat sudah hadir? Ya. Keterangannya sudah disiapkan? Baik, kalau gitu agenda satu-satunya pada kesempatan ini adalah keterangan dari Pihak Terkait Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya, Saudara Pemohon mengajukan bukti tambahan P-12 ya? Betul, ya, disahkan. Tambahan bukti P-12.

KETUK PALU 1X

Baik, sekarang kita persilakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 3/PUU-XV/2017. Keterangan yang lengkap beberapa eksemplar sudah disiapkan?

10. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Sudah, Majelis. Ini dibacakan atau dianggap sudah dibacakan, begitu diserahkan? Mohon izin.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang dibacakan ... yang ... yang anu diserahkan dulu.

12. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Oh, siap, siap.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan diminta, nanti dibacakan. Ya, ada surat tugas mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat? Ada, ya, diserahkan sekalian. Ya, secara tertulis sudah kami terima, silakan untuk disampaikan pokok-pokoknya. Ada berapa halaman? Silakan di podium, Pak.

14. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Mohon izin, ada tujuh halaman, Majelis Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan bacakan.

16. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Ya, mohon izin, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, Para Pemohon, serta hadirin yang kami muliakan. Kami bacakan lengkap. Kepada yang terhormat Ketua, Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi di Jakarta. Perihal, keterangan Gubernur Jawa Barat atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh Suhaelah, S.H., MBA., dan kawan-kawan tiga orang yang teregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 3/PUU-XV/2017.

Dengan hormat, yang bertandatangan di bawah ini:

1. H. J. J Budi Prastio, S.H., M.H. Kepala Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Denny Wahjudin, S.H., M.H. Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Firman N. Alamsyah, S.H., M.H. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
4. Aris Ekha Suprpto, S.H. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekda Provinsi Jawa Barat.
5. Riani Wulandari, S.H. Pelaksana pada Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

Kesemuanya adalah Tim Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, berkewarganegaraan Indonesia. Berkantor pada Kantor Gubernur Jawa Barat, di Jalan Diponegoro Nomor 32 ... Nomor 22, Bandung.

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 180/38/hukum, tertanggal 16 Mei 2017, bertindak untuk dan atas nama Gubernur Jawa Barat, sebagai pihak yang diminta keterangan dalam Perkara Nomor 3/PUU-XV/2017.

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan atas permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Lampiran I, Huruf DD, Nomor 5, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Suhaelah, S.H., MBA. Dan kawan-kawan tiga orang, dan teregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 3/PUU-XV/2017, yang terurai sebagai berikut.

Satu. Berkenaan dengan alasan-alasan permohonan uji materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

Satu. Bahwa dalam permohonan Para Pemohon tertanggal 7 Desember 2016, berulang kali Para Pemohon mendalilkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah melakukan pengambilalihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas BPSK, sebagaimana dituangkan dalam permohonan Para Pemohon pada Angka 14, 22, 23, 25, dan 26 merupakan dalil yang keliru dan pernyataan yang tidak tepat.

Penggunaan kata *pengambilalihan* seolah-olah menunjukkan adanya tindakan sewenang-wenang yang dilakukan atas kehendak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat semata, padahal dalam pelaksanaan tugasnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat senantiasa berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam Pasal 1 ayat (3) dinyatakan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.

Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menyebutkan bahwa dalam ketentuan tersebut mengandung arti negara Indonesia berdasar atas hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menyatakan juga dengan tegas bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah berkewajiban untuk.

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
- d. Menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- e. Menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik.
- f. Melaksanakan program strategis nasional. Dan,

g. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah.

Pelaksanaan urusan pemerintah bidang perdagangan dalam hal pelaksanaan perlindungan konsumen yang dipermasalahkan dalam perkara a quo yang saat ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan pelaksanaan peralihan kewenangan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bukan merupakan bentuk pengambilalihan kewenangan, sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon. Tentunya kita harus bisa membedakan makna peralihan kewenangan karena perintah undang-undang dan makna pengambilalihan karena kesewenangan. Karena masih ... masih ... meski terkesan serupa, namun makna yang terdapat di dalamnya sangatlah berbeda.

Oleh sebab itu, pernyataan Para Pemohon terkait dengan pengambilalihan kewenangan penganggaran pelaksanaan tugas BPSK oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat patutlah untuk dikesampingkan.

Kedua. Bahwa Lampiran, I Huruf DD, Angka 5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perkara a quo tidaklah ... memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir, sebagaimana didalilkan Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Desember 2016, pada angka 18 dan 19.

Bunyi Lampiran I, Huruf DD, Angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam perkara a quo adalah sebagai berikut.

1. Sub urusan.
2. Standar 5 ayat ... poin 5, standardisasi dan perlindungan konsumen pemerintah pusat:
 1. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi konsumen standardisasi dan mutu barang, serta pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh wilayah Republik Indonesia.
 2. Penyelenggaraan, pengendalian, dan evaluasi metrologi legal (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

18. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Oh, siap. Terima kasih, Majelis. Kami lanjut.

Bahwa Pasal 408 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur bahwa pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dinyatakan masih tetap

berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini.

Dengan demikian, segala ketentuan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk kewenangan pelaksanaan perlindungan konsumen adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kecuali ketentuan lain atau tidak diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah itu sendiri.

Bahwa Pasal 1 angka 1 ... angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan hal tersebut, maka sudah jelas bahwa penyelesaian sengketa konsumen termasuk dalam ruang lingkup perlindungan konsumen yang dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

Perlu ditegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak ada satu ayat pun yang mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) secara terperinci, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetaplah berlaku, yakni BPSK tetap dibentuk di daerah tingkat dua, BPSK tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang berubah hanyalah berkenaan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan dan penganggaran BPSK yang sebelumnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Tidak ada yang ambigu, tidak jelas, dan/atau multitafsir dari ketentuan Lampiran Angka I huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon.

Ketiga. Bahwa dalil Para Pemohon yang dituangkan dalam permohonan tertanggal 7 Desember 2016, Angka 26, yang menyatakan bahwa ... bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih mengenal masyarakat dan daerahnya, sehingga pengambilalihan kewenangan anggaran biaya itu juga mengakibatkan pengelolaan manajemen pelayanan kepada masyarakat menjadi sia-sia dan tidak berkelanjutan, sehingga sangat menghambat pembangunan hukum bagi masyarakat sebagai salah satu fondasi penegakan Hak Asasi Manusia. Para Pemohon tidak dapat lagi melaksanakan tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 Undang-Undang PK, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan akses kepada keadilan (access to justice) menjadi terabaikan.

Merupakan pernyataan yang sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Bahwa peralihan kewenangan urusan pemerintah terkait perlindungan konsumen, khususnya BPSK kepada pemerintah daerah provinsi sebetulnya merupakan peralihan yang justru memberikan manfaat lebih baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang di antara manfaatnya adalah sebagai berikut.

- a. Adanya standardisasi dan kesamaan besaran standar biaya di seluruh BPSK yang ada di wilayah pemerintah daerah provinsi. Sebelum undang-undang pemerintahan daerah dibentuk, besaran standar biaya dalam pelaksanaan operasional BPSK termasuk honorarium anggota BPSK, antara satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya sangat berbeda. Padahal, keseluruhannya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang sama. Oleh sebab itu, sebetulnya dengan peralihan kewenangan di pemerintahan ... ke pemerintah daerah provinsi akan memberi manfaat yang lebih, lebih baik karena akan terbentuk besaran standar biaya yang sama di seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah pemerintah daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi tentunya akan menetapkan besaran standar biaya dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara hati-hati dan lingkup pertimbangannya akan semakin luas dan matang karena mempertimbangkan kondisi seluruh kabupaten/kota yang ada di wilayah pemerintah daerah provinsi tersebut.
- b. Pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BPSK menjadi lebih efektif dan efisien. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi tidak hanya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di wilayah daerah provinsi, namun juga bertindak sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Oleh sebab itu, sebenarnya dengan peralihan kewenangan ke pemerintah daerah provinsi proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja BPSK dalam proses penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan akan lebih efektif dan efisien.

Keempat. Bahwa peralihan kewenangan perlindungan konsumen yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan dan penganggaran BPSK ke pemerintah daerah provinsi tidak menjadikan cita dan konsepsi negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ataupun kepastian yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi tidak terlaksana ataupun terhambat.

Kelima. Bahwa peralihan kewenangan perlindungan konsumen yang di dalamnya termasuk penyelenggaraan dan penganggaran BPSK ke pemerintah daerah provinsi tidak menjadikan kegiatan Para Pemohon dalam memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara menjadi terhenti karena peralihan kewenangan tersebut tidak menjadikan BPSK sebagai tempat Para Pemohon untuk mengajukan dirinya dalam

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara tersebut menjadi dibubarkan.

Bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPSK sebagai badan yang menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di luar pengadilan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tetaplah berlaku. Bahkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang memperjelas ketentuan mengenai BPSK pascaditerbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh sebab itu, apabila yang dimaksud Para Pemohon dengan memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara adalah melaksanakan tugas sebagai anggota BPSK, maka peralihan kewenangan kepada pemerintah daerah provinsi tidaklah menghambat kegiatan tersebut sama sekali dan tidaklah bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keenam. Bahwa meskipun dikemas dalam kalimat yang panjang dan seolah ingin mengesankan adanya hak konstitusi Para Pemohon dan hak warga negara, khususnya para konsumen yang terlanggar dengan diterbitkannya ketentuan Lampiran Angka I huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padahal tidak benar (*quod non*). Namun, jika dicermati lebih lanjut, inti dari alasan permohonan uji materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan permasalahan keuangan yang dialami oleh Para Pemohon sebagai Anggota BPSK Kabupaten Sukabumi.

Bahwa terhadap permasalahan tersebut, pemerintah daerah provinsi telah melakukan upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Ketujuh. Bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dalam melaksanakan ketentuan Lampiran Angka I huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya terkait pendanaan BPSK sebagai berikut.

- a. Penerbitan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Penjabaran APBD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 tersebut salah satunya meliputi pendanaan 16 BPSK di Jawa Barat dengan menggunakan proses hibah.
- b. Sosialisasi operasional BPSK pascapengundangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 13 sampai

dengan 15 Maret 2017 yang dihadiri oleh perwakilan 16 BPSK di Jawa Barat.

- c. Pelaksanaan proses hibah terhadap 16 BPSK di Jawa Barat didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 120/70.1.9/5J tanggal 21 Desember 2015 perihal Pendanaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen BPSK dan prosesnya sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Dana Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Dana Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 3. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Dana Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kedelapan. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah menerima 13 proposal pencairan dana hibah dari 16 permohonan dana hibah yang diajukan oleh 16 BPSK di Jawa Barat dan yang telah dinyatakan lengkap administrasi untuk pencairan dana hibah sampai dengan tanggal keterangan ini disusun adalah sebanyak sembilan proposal pencairan dana hibah.

Bahwa perlu disampaikan BPSK Kabupaten Sukabumi yang merupakan lembaga dimana Para Pemohon tercatat sebagai anggota, baru melengkapi administrasi permohonan pencairan dana hibah pada tanggal 12 Mei 2017.

Bahwa pemerintah daerah provinsi telah berupaya sebaik-baiknya untuk melaksanakan tugasnya dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, namun perlu ditegaskan bahwa setiap pelaksanaan kewenangan pemerintah ada ketentuan hukum yang mendasarinya, ada proses yang perlu dilalui, ada prosedur yang harus dijalankan termasuk dalam penganggaran dan pembiayaan BPSK yang saat ini menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi. Tentunya, pelaksanaan kewenangan tersebut membutuhkan dukungan dan peran aktif dari lembaga yang bersangkutan, dalam hal ini BPSK. Pemerintah daerah provinsi tidak dapat serta-merta memberikan uang negara secara cuma-cuma kepada BPSK. Sekali lagi, ditegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara yang berdasarkan kekuasaan.

Kesimpulan. Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat berkesimpulan bahwa Lampiran Angka I huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sebagai perwakilan pemerintah pusat akan tetap melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Demikian, hormat kami, H. J. J. Budi Prastio, S.H., M.H., Denny Wahjudin, S.H., M.H., Firman N. Alamsyah, S.H., M.H., Ariz Ekha Suprpto, dan Riani Wulandari. Demikian keterangan dari kami mewakili Gubernur Jawa Barat, Majelis Yang Mulia (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Budi.

20. PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT: BUDI PRASTIO

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam, silakan duduk. Jadi demikian, Para Pihak Pemohon, Pemerintah, dan Pihak Terkait Pemerintah Provinsi Jawa Barat, seluruh rangkaian persidangan ini sudah selesai.

Yang terakhir, Para Pihak masih diberi kesempatan untuk menyerahkan kesimpulan dari rangkaian persidangan ini, ya, rangkaian persidangan kita akhiri. Kesimpulan bisa diserahkan kepada Mahkamah, sudah tidak melalui sidang lagi, ya. Kesimpulan diserahkan langsung ke Kepaniteraan pada hari ... paling akhir pada hari Jumat, 26 Mei 2017 pada pukul 14.00 WIB. Sekali lagi, saya ulangi, Para Pihak tinggal menyerahkan kesimpulan dari rangkaian persidangannya, paling akhir Jumat, 26 Mei 2017, pada pukul 14.00 WIB. Demikian. Dari Pemohon, ada yang akan disampaikan atau cukup?

22. PEMOHON: AMIRUDIN RAHMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami sampai saat ini belum menerima keterangan Pemerintah, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

24. PEMOHON: AMIRUDIN RAHMAN

Artinya, itu untuk bahan kami menyusun kesimpulan, terima kasih.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Keterangan Pemerintah yang dulu itu, ya, dari pemerintah pusat, ya? Oke, baik. Pak Hotman?

26. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Terima kasih, Yang Mulia. Masih dalam proses penandatanganan menteri, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, kalau begitu dalam 1-2 hari ini karena segera akan kita serahkan kepada Para Pihak, ya.

28. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Ya, baik, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti keterangan Pemerintah yang lengkap diserahkan ke Kepaniteraan dan Saudara bisa mengambil di Kepaniteraan Mahkamah, ya. Baik, ada lagi? Cukup, ya? Cukup? Pemerintah, cukup?

30. PEMERINTAH: HOTMAN SITORUS

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, Pak Hotman jangan lupa 1-2 hari ini, ya. Ya, Pemerintah Jawa Barat terima kasih, ya, sudah memberikan keterangan.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.32 WIB

Jakarta, 17 Mei 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.